



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menunjang kelancaran khususnya bagi para Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu diberikan Biaya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas/operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Lebong Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah yang bertugas mengkoordinasikan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
7. Kepala bagian adalah kepala bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

8. Bagian adalah bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.
9. Biaya operasional kendaraan dinas adalah biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan kepada Pejabat Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

BAB II

JENIS - JENIS KENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) dan Roda 4 (Empat) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

- a. Kendaraan Dinas Toyota Fortuner
- b. Kendaraan Dinas Mitsubhsi Pajero
- c. Kendaraan Dinas Toyota Kijang Inova
- d. Kendaraan Dinas Toyota Avanza
- e. Kendaraan Dinas Mitsubshi Truck

Pasal 3

Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

- a. Kendaraan Dinas KLX
- b. Kendaraan Dinas Suzuki Shogun
- c. Kendaraan Dinas Honda Vega R
- d. Kendaraan Dinas Honda Repsol

BAB III

BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Bagian Pertama

Bagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 4

1. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati.
2. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan kendaraan dinas lainnya yang berada di Lingkungan Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja OPD Sekretariat Daerah Bagian Umum Kabupaten Lebong.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

Pemberian Bahan Bakar Minyak Kepada Pejabat adalah untuk menunjang Operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

Pasal 6

Tujuan Pemberian Bahan Bakar Minyak kepada Pejabat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Negara dan Pejabat dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB V

BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH DI BERIKAN SETIAP BULAN SEBESAR :

Pasal 7

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Sekretaris Daerah Pejabat Eselon II diberikan | Rp. 2.200.000,- |
| 2. Asisten Sekda Pejabat Eselon II diberikan | Rp. 1.700.000,- |
| 3. Staf Ahli Bupati Pejabat Eselon II diberikan | Rp. 1.200.000,- |
| 4. Kepala Bagian Pejabat Eselon III diberikan | Rp. 1.000.000,- |
| 5. Kasubbag Pejabat Eselon IV diberikan | Rp. 400.000,- |

Pasal 8
BIAYA PELUMAS/OLI KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH SETAHUN SEBESAR :
Biaya pelumas/oli kendaraan dinas/operasional di lingkungan Sekretariat Daerah selama 1 (satu) Tahun diberikan Rp. 31.600.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Bahan Bakar Minyak Bagi Pejabat Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Januari 2020

[Signature] **BUPATI LEBONG,**

[Signature] 27/02/2020

[Signature] **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

[Signature]

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 7

